SALINAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI

Kompleks perkantoran bumi fonuasingko desa bente kec. Bungku tengah Tengah Kab. Morowali
Website : morowali.bawaslu.go.id

Bungku, 13 November 2023

Nomor : 51 /PM.00.02/K.ST.06/11/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Instruksi

Kepada Yth.
KETUA PANWASLU KECAMATAN SE- KAB. MOROWALI
Di –
Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti hasil Pertemuan Bawaslu Kabupaten Morowali bersama Pengurus DPC Partai Politik Se-Kabupaten Morowali pada tanggal 11 November 2023 perihal Penertiban Alat peraga Kampanye (APK) pasca penetapan DCT, maka kepada Panwascam se-Kabupaten Morowali diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwas berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (4) peraturasn KPU Nomor 20 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi pemilihan Umum nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan umum, disebutkan bahwa:

   ....

   (4) Dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:

   a. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;

   b. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau

   c. Media Sosial,

   yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

2. Setiap Alat Peraga Kampanye (APK) maupun Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakretristik partai Politik (termasuk di dalamnya foto/gambar dan nomor urut) agar dapat ditertibkan / diturunkan.

3. Proses penertiban APK dengan melibatkan pihak Polisi Pamong Praja dan/atau petugas pertahanan sipil (Hansip) desa, dengan sebelumnya berkoordinasi dengan pemerintah wilayah di jajaran masing-masing.
4. Khusus APK yang terpasang di halaman/Pagar rumah warga, Proses penertiban dengan memperhatikan etika dan berkoordinasi dengan pihak pemilik rumah secara baik dan santun.
5. Proses penertiban diupayakan rampung sampai dengan tanggal 15 November 2023.

Demikian Instruksi ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kasubag Penanganan pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum
Bawaslu Kabupaten Morowali

MARDIN, S.Kom
NIP. 19840118 201410 1 001

KETUA

Ttd

ALIAMIN

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Arsip